



BUPATI BENGKULU TENGAH

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PAGAR GUNUNG KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

BUPATI BENGKULU TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Desa Pagar Gunung dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Pagar Gunung;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karang Nanding Kecamatan Karang Tinggi Nomor Tahun 2009 tanggal tentang Persetujuan Pemekaran Desa Pagar Gunung menjadi Desa Definitif Pagar Gunung;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Desa Karang Nanding Kecamatan Karang Tinggi Nomor Tahun tanggal tentang Persetujuan Desa Pagar Gunung menjadi Desa definitif;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Nanding Kecamatan Karang Tinggi tanggal menyetujui Desa Pagar Gunung menjadi Desa Definitif;
 - e. bahwa wilayah Desa Pagar Gunung secara fisik dan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa Definitif;
 - f. untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, b, c, d dan e tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis Penataan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PAGAR GUNUNG KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan Karang Tinggi.
6. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati.
11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Desa dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
12. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Pembentukan Desa adalah prakarsa / upaya pembentukan desa dalam Kabupaten Bengkulu Tengah
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Pagar Gunung Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 3

1. Desa Pagar Gunung berasal dari sebagian wilayah Desa Karang Nanding
2. Luas Wilayah Desa Pagar Gunung adalah 5.000 Ha.
3. Dengan terbentuknya Desa Pagar Gunung sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka luas wilayah Desa Karang Nanding di kurangi luas wilayah Desa Pagar Gunung

Pasal 4

1. Desa Pagar Gunung mempunyai batas-batas wilayah :
Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Siring
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Karang Nanding
Sebelah Barat berbatasan dengan Air Nelas
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Penanding
2. Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Kewenangan Desa Pagar Gunung mencakup seluruh kewenangan yang menjadi kewenangan desa sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

1. Badan Permusyawaratan Desa Pagar Gunung dibentuk melalui hasil musyawarah dan mufakat paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbentuknya Desa Pagar Gunung.
2. Jumlah dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pagar Gunung sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 7

1. Dengan terbentuknya Desa Pagar Gunung untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan usul Camat Karang Tinggi, dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa Pagar Gunung belum dapat dipilih dan disahkan karena alasan – alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, Bupati atas usul Camat Karang Tinggi dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

1. Untuk Kelengkapan Perangkat Pemerintahan Desa Pagar Gunung Penjabat Kepala Desa membentuk Organisasi Pemerintah Desa, berdasarkan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Camat Karang Tinggi melaksanakan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Fasilitasi terhadap kerja Penjabat Kepala Desa Pagar Gunung dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

1. Dengan dibentuk Desa Pagar Gunung, maka Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Karang Nanding masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Pagar Gunung.
2. Dana yang diperlukan untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Desa Pagar Gunung.
3. Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini semua Keputusan Bupati, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Pagar Gunung harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
Pada Tanggal, 18 Maret 2010

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH

ttd

H. BAMBANG SUSENO, SKM, MM.

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2010
NOMOR 24